

Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau dari Konvensi Chicago 1944

Sharin Yuniar Permata

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: sherinyuniar@gmail.com

Danial

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: bontobangun@gmail.com

Surya Anom

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: barzahku@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 23 Juni 2022

| Revised: 21 November 2022

| Accepted: 20 Desember 2022

How to cite: Sharin Yuniar Permata, Danial, Surya Anom, "Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau dari Konvensi Chicago 1944", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 148-157.

ABSTRACT:

Aircraft Interception is an action in which an aircraft moves towards another aircraft in an effort to intercept an aircraft entering national airspace without a flight plan, and an aircraft experiencing communication failure or cannot be identified. Interception actions are allowed in order to protect the sovereign territory of a country, as stated in Article 1 of the 1944 Chicago Convention which recognizes that every sovereign state has complete and complete sovereignty. However, the purpose of interception is limited to determining the identity of the aircraft, directing the aircraft beyond the boundaries of national airspace, directing it away from restricted, restricted or dangerous areas or ordering it to land at a designated airport.. The identification of the problem in this research is, How is the regulation of the interception of civil aircraft by state military aircraft reviewed based on the 1944 Chicago Convention? and What are the legal consequences of the actions of the Belarusian Military Aircraft against the interception of the Ryanair FR4978 Civil Aircraft?. This research was conducted using a normative juridical research method. The data collection technique was carried out by literature study and the analysis used in this paper is qualitative analysis by describing or explaining the subject or object of research. The results of this study are first, the regulation of interception actions on civil aircraft is specifically regulated in Article 3 bis of the Chicago Convention 1944 as well as in additional arrangements in Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Rules of the Air which contains instruments or procedures for interception. . Second, the legal consequences received by Belarus for unlawful acts that threaten the security of civil aviation are the imposition of sanctions by the international community in the form of flight restrictions and restrictions on the economic sector, as well as the summons of the Belarusian Ambassador to the European Union.

Keyword: Aircraft Interception, Ryanair FR4978 Aircraft, Belarusian Military Aircraft, Chicago Convention 1944.

ABSTRAK:

Intersepsi Pesawat merupakan suatu tindakan dimana pesawat bergerak menuju pesawat lainnya dalam upaya melakukan suatu pencegahan pesawat yang memasuki wilayah udara nasional tanpa rencana penerbangan, dan pesawat yang mengalami kegagalan komunikasi atau tidak dapat diidentifikasi. Tindakan Intersepsi diperbolehkan demi menjaga wilayah kedaulatan suatu negara, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang mengakui bahwa setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh. Walaupun demikian, tujuan dari intersepsi dibatasi hanya untuk menentukan identitas pesawat, mengarahkan pesawat ke luar batas-batas wilayah udara nasional, mengarahkannya menjauh dari area terlarang, terbatas, atau area berbahaya atau memerintahkannya untuk mendarat di bandar udara yang ditunjuk. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah pengaturan intersepsi pesawat sipil oleh pesawat militer negara ditinjau dari Konvensi Chicago 1944? dan Bagaimanakah akibat hukum dari tindakan Pesawat Militer Belarusia terhadap intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978?. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis yang dipakai pada penulisan ini yaitu analisis kualitatif dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengaturan Tindakan Intersepsi pada pesawat sipil secara khusus telah diatur pada Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944 serta dalam Pengaturan tambahan *Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Rules of The Air* yang berisi mengenai instrumen atau tata cara dilakukannya intersepsi. Kedua, Akibat Hukum yang diterima oleh Belarusia atas tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan sipil tersebut yaitu dengan diberlakukannya sanksi oleh masyarakat internasional berupa pembatasan penerbangan dan pembatasan pada sektor ekonomi, serta upaya pemanggilan Duta Besar Belarusia untuk Uni Eropa.

Kata Kunci: *Intersepsi Pesawat, Pesawat Ryanair FR4978, Pesawat Militer Belarusia, Konvensi Chicago 1944*

Pendahuluan

Tindakan Intersepsi dalam Hukum Internasional adalah tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadi kasus pesawat asing memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin. *The Dictionary of Aviation* mendefinisikan tindakan intersepsi sebagai “*to stop or intercept the intended path of something*”. Intersepsi Pesawat biasanya dilakukan ketika pesawat bergerak mendekati pesawat lain dalam upaya melakukan suatu pencegahan untuk memasuki wilayah udara nasional tanpa rencana penerbangan, memasuki wilayah udara terbatas ataupun dilarang, melalui navigasi yang salah atau tidak sesuai, pesawat yang mengalami kegagalan komunikasi, serta pesawat yang tidak dapat diidentifikasi.

Intersepsi terhadap pesawat sipil diatur secara ketat dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional, khususnya pada Protokol Pasal 3 *bis* serta Instrumen tambahan pada *Annex 2*. Dalam menghadapi tindakan pelanggaran kedaulatan pada wilayah udara, setiap negara wajib untuk mempertimbangkan dan menjunjung tinggi perspektif kemanusiaan (*elementary considerations of humanity*).

Intersepsi dilakukan atas dasar melindungi wilayah kedaulatan udara suatu negara, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Kedaulatan Negara yang berbunyi “*The Contracting States recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*”. Meskipun demikian, tindakan intersepsi kepada pesawat udara sipil dilakukan hanya sebagai upaya terakhir. Upaya terakhir disini memiliki arti bahwa semua upaya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tindakan tersebut terkoordinasi dengan baik antara pilot dan unit darat yang bersangkutan, sehingga tidak

membahayakan penerbangan bahkan menimbulkan korban jiwa.

Masalah yang belum lama ini terjadi yaitu, intersepsi pada pesawat sipil yang dilakukan oleh pesawat militer Belarusia. Berita tersebut cukup menjadi pusat perhatian masyarakat Internasional dikarenakan tujuan dari tindakan intersepsi tersebut. Sebuah Pesawat jenis Boeing 737-800 dari maskapai Ryanair dengan nomor penerbangan FR4978 rute Athena (Yunani) menuju Vilnius (Lithuania) lepas landas dari Bandara Athena pada pukul 07.29 waktu setempat.

Pesawat tersebut diketahui membawa 126 penumpang dan enam awak. Penerbangan berjalan lancar sesuai dengan rencana rute penerbangan, sampai posisi pesawat memasuki wilayah ruang udara Belarusia. Pada pukul 09.46 Pesawat jet tempur MIG-29 milik Belarusia terbang mendekat ke arah pesawat Ryanair. Pesawat militer Belarusia mulai mengintersepsi pesawat sipil tersebut ketika berada di atas udara tepatnya pada jarak 45 mil laut Selatan Vilnius dan 90 mil laut Barat Minsk.

Otoritas darat Belarusia memberikan informasi bahwa terdapat ancaman bom bagi pesawat Ryanair FR4978, dan bom tersebut akan segera meledak jika pesawat mulai memasuki wilayah udara Vilnius, maka otoritas serta pesawat militer Belarusia mengarahkan pesawat sipil tersebut untuk segera mendarat di Bandar Udara Minsk, Belarusia.

Setelah pesawat mendarat di Minsk dan diperiksa oleh pihak berwenang, ternyata tidak ditemukan adanya bom dan bahan jenis peledak apapun di dalam pesawat. Dengan demikian pernyataan bom tersebut hanyalah alasan yang digunakan Belarusia untuk mengintersepsi Ryanair FR4978. Selanjutnya, tujuan sebenarnya dari tindakan intersepsi Belarusia tersebut ialah untuk mengamankan dua

penumpang pesawat yaitu, Roman Protasevich dan rekannya yang merupakan jurnalis penentang rezim pemerintahan Presiden Belarusia, yang pada waktu terakhir telah menjadi orang yang paling di cari oleh Pemerintahan Presiden Lukashenko (Presiden Belarusia).¹ Kejadian ini tentunya telah melanggar ketentuan intersepsi pesawat dalam Konvensi Chicago 1944 Pasal 3 bis tentang keselamatan pesawat udara tidak boleh terancam, serta Konvensi Montreal 1971 tentang tindakan-tindakan yang melawan hukum pada penerbangan sipil. Tindakan intersepsi Belarusia juga telah melanggar Pasal 1 huruf (e) Konvensi Montreal yang berisi, dengan sengaja memberikan informasi yang diketahuinya salah. Dengan demikian, jelas bahwa intersepsi pada pesawat sipil Ryanair FR4978 memiliki tujuan selain yang disebutkan dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Akhirnya Pesawat Ryanair baru bisa melanjutkan penerbangannya setelah tujuh jam di Minsk dan tiba di Vilnius setelah 8 jam 30 menit terlambat dari jadwal kedatangan seharusnya.

Penelitian terkait pengaturan intersepsi pesawat sebelumnya telah dibuat oleh Ridha Aditya Nugraha, Konrardus Elias Liat Tedemaking, dan Vicia Sacharissa. Penelitian tersebut berisi mengenai Penguatan Kedaulatan Negara di Udara dan Urgensi Sinkronisasi Hukum, dengan masalah yang diteliti mengenai konsep kedaulatan wilayah udara dan *rules of the air* di Negara Indonesia terkait intersepsi, lalu membandingkannya secara komparatif dengan hukum positif Thailand.

¹ "BBC News Indonesia, 'Pesawat Ryanair Dipaksa Mendarat Dan Tiba-Tiba Menukik - 'Kami Mengira Pesawat Akan Jatuh', <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57236635>. Diakses Pada 23 Oktober 2021, Pukul 19.58 WIB.," n.d.

Kembali ke masalah intersepsi yang dilakukan oleh Belarusia, meski tidak bertentangan dengan kedaulatan wilayah karena dilakukan di dalam wilayah teritorinya, namun tujuan dari intersepsi Belarusia ini termasuk ke dalam penyalahgunaan protokol intersepsi. Tindakan intersepsi yang dikecam oleh masyarakat internasional tersebut tergolong sebagai tindakan mengabaikan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, karena telah melanggar sejumlah peraturan dari Konvensi Penerbangan Sipil yang mana sebelumnya Belarusia telah menjadi salah satu dari Negara yang meratifikasi Protokol tambahan Konvensi Chicago 1944 Pasal 3 bis pada 24 Juli 1996, dan meratifikasi Konvensi Montreal 1971 pada 31 Januari 1973. Hal tersebut menandakan bahwa Belarusia seharusnya sudah berkomitmen untuk patuh pada isi dari kedua konvensi tersebut.

Dengan demikian, ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang mendasari rasa saling percaya yang menjadi landasan penerbangan sipil internasional. Selanjutnya tentu diperlukan adanya penegakan hukum atas tindakan intersepsi oleh Belarusia tersebut.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan, regulasi, dan konvensi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, selanjutnya menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), yaitu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut, pendekatan yang digunakan penulis selanjutnya ialah

pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum atas kasus yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian data melalui Artikel, Jurnal, dan Internet.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan isi atau makna suatu peraturan hukum yang akan dijadikan bahan rujukan penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²

Intersepsi Pesawat Sipil oleh Pesawat Militer Negara dalam Konvensi Chicago 1944

Pengaturan terkait pesawat udara sipil memiliki perbedaan dengan jenis pesawat udara lain, misalnya pada pesawat udara militer. Dalam Hukum Internasional belum diatur secara jelas mengenai perbedaan pesawat sipil atau pesawat komersial dengan pesawat negara atau pesawat militer. Seperti pada Konvensi Chicago 1944, disana hanya dijelaskan bahwa konvensi tidak berlaku untuk *state aircraft* atau *military aircraft*, tetapi belum ada penjelasan rinci lebih lanjut terkait hal tersebut. Menurut Boer Mauna perbedaan apakah suatu pesawat termasuk pesawat sipil ataukah pesawat militer tergantung pada fungsinya bukan kualitas pemilikinya.³

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 45.

Sejak awal, pesawat militer disimbolkan sebagai alat untuk melindungi kedaulatan suatu negara yang patuh pada hukum internasional untuk kepentingan keamanan nasional. Dalam hal ini, negara yang kedaulatan udaranya dilanggar maka pesawat militer memiliki hak untuk mengintersepsi pesawat asing tersebut dan memintanya untuk mendarat. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 mengenai kedaulatan wilayah udara, yang berbunyi: "*The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*", Maksud dari isi Pasal tersebut yaitu setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas wilayah udara diatas wilayah teritorialnya.

Setiap Negara memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk secara eksklusif dan bebas melakukan berbagai kegiatan kenegaraan berdasarkan kepentingannya, asalkan kegiatan atau kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain serta hukum internasional.⁴ Maka jika terdapat pesawat asing yang melanggar dan teridentifikasi sebagai pesawat sipil jika hendak melakukan tindakan intersepsi, pesawat militer atau pesawat pencegat tersebut harus sangat hati-hati serta tidak menimbulkan bahaya yang dapat mengancam nyawa para penumpang pesawat.

Intersepsi pada pesawat udara seringkali menjadi cara atau tindakan terakhir yang bisa diambil untuk mengidentifikasi pesawat yang belum mengajukan rencana penerbangan atau tidak memiliki transponder, serta tidak dapat dihubungi. Selain intersepsi, identifikasi juga merupakan cara untuk mengarahkan kembali pesawat yang menyimpang ke wilayah udara terbatas

⁴ Agustina, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), hlm 105.

atau diyakini terlibat dalam kegiatan ilegal.

Konvensi Chicago 1944 mengatur secara khusus terkait navigasi penerbangan sipil internasional dengan tujuan membangun prinsip-prinsip dan teknik-teknik navigasi penerbangan internasional serta untuk mempercepat perencanaan dan pembentukan transportasi udara internasional dalam menjamin keselamatan dan pertumbuhan penerbangan sipil internasional.⁵ Konvensi Chicago 1944, memiliki peraturan tambahan yaitu *Annexes* yang menjadi standar penerapan peraturan penerbangan sipil di negara masing-masing anggota *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

Pada tindakan intersepsi dilarang untuk memotong jalur atau melakukan manuver yang dapat menyebabkan turbulensi terhadap pesawat yang akan di intersepsi. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada *Annex 2 Rules of The Air*. Dokumen *Annex 2* ini memuat tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan penerbangan secara visual dan penerbangan dengan menggunakan instrumen. Pengaturan terkait Intersepsi terdapat dalam *Appendix 2* pada *Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Rules of The Air*, yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu pertama, *Principles to be observed by States* yang berisi mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh negara yaitu bertujuan untuk mencapai keseragaman peraturan yang diperlukan untuk keselamatan navigasi pesawat udara sipil, kedua *Action by Intercepted aircraft* berisi terkait sejumlah hal yang harus dilakukan pada saat mengintersepsi, dan ketiga *Radiocommunicating during interception*

⁵ Endang Puji Lestari, *Politik Hukum Navigasi Penerbangan (Konsep Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Dalam Perspektif Hukum Udara Internasional Dan Nasional)* (Malang: Setara Press, 2018), hlm 38-39.

yaitu mengatur terkait komunikasi radio pada saat intersepsi berlangsung.⁶

Ketentuan pada *Annex 2* tersebut menjelaskan bahwa tindakan intersepsi hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir atau jika terpaksa harus dilakukan maka dibatasi untuk menentukan identifikasi pesawat, kecuali jika diperlukan untuk mengembalikan pesawat ke jalur yang direncanakan, arahkan ke luar batas-batas wilayah udara nasional, mengarahkannya menjauh dari area terlarang, terbatas, serta area berbahaya dan memerintahkannya untuk mendarat di bandar udara yang ditunjuk. Disana juga dijelaskan bahwa praktik Intersepsi sebenarnya tidak boleh dilakukan karena sifatnya dapat diartikan sebagai ancaman.

Peraturan umum tentang intersepsi lebih lanjut, terdapat dalam *Annex 2 Chapter 3 General rules 3.8*. Pada bagian *General Rules 3.8.1*. dijelaskan bahwa intersepsi pesawat udara sipil diatur oleh peraturan yang sesuai dan petunjuk yang dikeluarkan oleh negara penandatanganan sesuai dengan konvensi tentang penerbangan sipil internasional, khususnya pada Pasal 3 *bis* Konvensi Chicago 1944, dimana negara-negara penandatanganan berjanji ketika mengeluarkan peraturan terkait pesawat udara negara mereka wajib untuk memperhatikan keselamatan pada penerbangan.⁷

⁶ "International Civil Aviation Organization, International Standards: Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation - Rules of Air. Section ATT A-2, 2005.," n.d.

⁷ "International Civil Aviation Organization, International Standards: Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation - Rules of Air. Section ATT A-2, 2005."

Isi dari ketentuan Pasal 3 *bis* Konvensi Chicago 1944, telah disimpulkan sebagai berikut:⁸

- a. Negara-negara penandatangan konvensi harus menahan diri dari ancaman dan penggunaan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangan dan keselamatan pesawat udara tidak boleh terancam;
- b. Dalam melaksanakan kedaulatannya, negara kolong berhak meminta pendaratan di bandar udaranya jika terdapat alasan yang masuk akal;
- c. Setiap negara pihak pada persetujuan wajib mengambil langkah yang tepat untuk melarang penggunaan yang disengaja atas setiap pesawat sipil, serta setiap negara dilarang untuk menggunakan tindakan intersepsi dengan tujuan apapun yang tidak sesuai pada konvensi ini.

Selanjutnya, jika telah terjadi permasalahan tentang intersepsi pada penerbangan sipil, maka negara-negara yang memiliki kepentingan dapat memberikan laporannya masing-masing kepada Dewan ICAO seperti yang tercantum pada Pasal 84, bahwa ICAO sebagai pihak arbiter atau penengah serta pemberi keputusan jika terjadi sengketa atau perselisihan dalam penerbangan sipil. Jika para pihak ada yang keberatan dengan keputusan dari ICAO tersebut maka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Internasional. Jika banding diajukan maka akan ditangguhkan sampai banding diputuskan. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat.

Lebih lanjut, jika terdapat pelanggaran pada instrumen intersepsi maka konvensi lain selain Konvensi Chicago 1944 dapat dijadikan pedoman lebih lanjut yaitu, Konvensi Montreal 1971 yang mengatur terkait pemberantasan tindakan-tindakan

melawan hukum yang mengancam penerbangan sipil.

Jika tindakan intersepsi dilakukan untuk tujuan lain selain yang disebutkan pada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, maka hal tersebut dapat digolongkan menjadi tindakan melawan hukum. Pada Pasal 1 Konvensi Montreal 1971, termuat yaitu:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana jika dengan melawan hukum dan dengan sengaja:

- a. Melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun yang berada di dalam pesawat selama penerbangan apabila tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara;
- b. Menghancurkan pesawat udara yang sedang beroperasi atau menimbulkan kerusakan pada pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan;
- c. Mengoperasikan pesawat dan menggunakan segala cara, peralatan atau bahan yang dapat menghancurkan atau menimbulkan kerusakan yang membuatnya tidak layak terbang, serta menyebabkan kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
- d. Menghancurkan atau merusak peralatan navigasi udara atau mengganggu jalannya operasi, jika tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
- e. Penyampaian informasi yang diketahuinya tidak benar sehingga dapat membahayakan keselamatan pesawat selama penerbangan.⁹

Akibat Hukum dari Tindakan Pesawat Militer Belarusia terhadap Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978

⁸ "Article 3 Bis, Convention on International Civil Aviation 1944.," n.d.

⁹ *Article 1, Montreal Convention 1971.*, n.d.

Tindakan intersepsi yang dilakukan oleh Belarusia merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap penerbangan sipil internasional. Meskipun Hukum Internasional tidak memiliki sanksi yang mengikat namun Hukum Internasional memiliki keunikan dibandingkan dengan bidang hukum lain yaitu bagi setiap negara pelanggar, tidak jarang akan menerima sanksi berupa respon negatif dan pembatasan lainnya dari negara atau masyarakat internasional. Hal demikian tentunya dapat memberikan kerugian atau kesulitan yang dapat dirasakan bagi sebuah negara yang melanggar tersebut. Hukum Internasional berakar pada konsep kesukarelaan dan kerja sama, yang biasanya merupakan hal pertama yang harus dilakukan ketika menangani sengketa antar negara.

Dalam kasus ini Militer Belarusia telah melakukan intersepsi pada Pesawat Sipil Ryanair FR4978 untuk tujuan selain yang dibenarkan dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, melainkan untuk melaksanakan kepentingan politik Pemerintah Belarusia. Insiden kebohongan atas klaim bom palsu pihak Belarusia ini memiliki tujuan, yaitu untuk menangkap dua orang penentang rezim Pemerintah Presiden Alexander Lukashenko. Tentunya tindakan yang bersifat ancaman serta dapat membahayakan penerbangan pesawat sipil tersebut, dapat tergolong sebagai penggunaan instrumen intersepsi yang tidak semestinya dalam dunia penerbangan sipil internasional.

Setelah kejadian tersebut, masyarakat internasional terutama negara-negara di Uni Eropa ramai memberikan komentar negatif, contohnya seperti *European Union Aviation Safety Agency (EASA)*, *IATA*, dan Dewan Investigasi Kecelakaan Polandia yang menyatakan bahwa, tindakan Belarusia tersebut merupakan

jenis pelanggaran pada sektor penerbangan sipil yang serius.

Ditengah penyelidikan oleh ICAO, negara NATO dan Uni Eropa menyerukan penghentian penerbangan internasional di atas wilayah udara Belarusia, serta melarang maskapai penerbangan milik Belarusia (*Belavia*) terbang di atas wilayah Uni Eropa. Beban terbesar jatuh kepada Uni Eropa, dikarenakan Penerbangan FR4978 merupakan penerbangan intra-Uni Eropa dengan pesawat berbendera Uni Eropa yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan yang berdomisili di Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi internasional regional menganggap kasus ini penting karena dapat menentukan kebebasan penerbangan dalam arti umum, serta sudah menjadi kapasitasnya untuk melindungi mereka yang beroperasi di dalam Negara Anggotanya dari negara pelanggar dan terisolasi di perbatasan blok timur tersebut.

Tidak hanya sanksi dalam sektor penerbangan, Uni Eropa juga memberikan sanksi pada sektor ekonomi Belarusia termasuk, akses terbatas ke pasar modal Uni Eropa, larangan menjual atau memasok internet dan peralatan pemantauan telepon kepada siapapun di Belarusia, larangan memberikan asuransi pada pemerintah Belarusia, serta industri utama di Belarusia seperti pupuk ikut menjadi sasaran.

Di seberang Atlantik, Amerika Serikat juga telah menyatakan keprihatinan yang mendalam soal insiden pesawat tersebut. Presiden AS Joe Biden memberlakukan status darurat nasional yang berkaitan dengan Belarusia, serta Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang menyerukan penyelidikan internasional dan menjanjikan dukungan untuk tindakan kolektif. Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan "*Level 4 Do not Travel*" yang memperingatkan

masyarakat Amerika untuk tidak melakukan perjalanan ke Belarusia, dan Administrasi Penerbangan Federal memperingatkan pilot maskapai untuk "Exercise Extreme Caution" ketika terbang di atas wilayah udara Belarusia. Tidak hanya itu, AS juga telah memberikan "Full Blocking Sanctions" yang akan diberlakukan terhadap sembilan perusahaan milik negara di bekas Republik Soviet tersebut pada 3 Juni 2021, dalam hal properti atau kepentingan lainnya.¹⁰

Sanksi lebih lanjut yang diterima oleh Belarusia, yaitu para diplomat Uni Eropa sedang mengumpulkan daftar hitam yang diperluas. Daftar baru itu diperkirakan mencakup 10 pejabat yang turut terlibat dalam pengalihan pesawat. Saat ini Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada setidaknya 88 Pejabat Belarusia dengan larangan visa dan pembekuan aset, termasuk Presiden Alexander Lukashenko yang menyatakan dirinya sebagai pemenang pemilihan presiden pada Agustus 2021 yang secara luas dianggap penipuan oleh masyarakat internasional, Ia juga diyakini sebagai orang dibalik insiden intersepsi pada 23 Mei 2021 tersebut.¹¹

Bergantung pada skala sanksi ini dan tanggapan lainnya, reaksi masyarakat internasional terhadap penyalahgunaan penerbangan sipil dan penahanan Roman Protasevich bersama Rekannya Sofia Sapega akan membuat Belarusia lebih terisolasi dari Eropa

¹⁰ "Samuel Chamberlain, 'US to Hit Belarus with Sanctions over Plane Interception', <https://nypost.com/2021/05/29/Us-to-Levy-Sanctions-on-Belarus-after-Intercepting-a-Plane/>. Diakses Pada 14 Februari 2022, Pukul 17.14 WIB.," n.d.

¹¹ "DW, 'EU Bans Belarus Carriers from Its Airspace', <https://www.dw.com/en/eu-bans-belarus-carriers-from-its-airspace/a-57783485>. Diakses Pada 15 Februari 2022, Pukul 22.10 WIB.," n.d.

dibandingkan sebelumnya, serta hubungan negaranya pun akan terputus dari bagian tengah dan barat benua. Namun setelah banyaknya sanksi yang sudah diberikan oleh masyarakat internasional, belum ada jawaban pasti yang bisa menjamin kepatuhan Negara Belarusia terhadap hukum internasional yang berlaku, bahkan jika didukung oleh sanksi dan pembatasan di banyak sektor.

Jika, sebagaimana dinyatakan, metode utama penegakan Hukum Internasional adalah penarikan manfaat dari masyarakat internasional itu sendiri. Penarikan manfaat yang dimaksud disini yaitu, Hukum Internasional dapat memanfaatkan masyarakat internasional sebagai salah satu faktor penegakan hukum. Hal tersebut dapat terlihat dari akibat hukum atau sanksi yang telah diterima Belarusia atas pelanggaran yang dilakukannya.

Hukum penerbangan sipil internasional masih belum sepenuhnya siap menghadapi kasus pelanggaran seperti ini, hal tersebut dikarenakan belum adanya suatu pengaturan terkait tentang pengambilan tindakan jika suatu negara melanggar kewajiban dalam konvensi. Meskipun ICAO tetap menjadi badan sentral yang menangani kasus seperti ini, namun fungsinya masih terbatas untuk membantu negara-negara bekerja sama secara diplomatis dalam prioritas penerbangan internasional saja.

Dengan demikian tentunya sangat diharapkan untuk ICAO bisa mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan pada setiap permasalahan yang terjadi khususnya terkait penerbangan sipil, sehingga kasus intersepsi pesawat sipil Ryanair FR4978 oleh militer Belarusia ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan acuan hukum jika kejadian serupa di masa depan kembali terjadi.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai intersepsi pada pesawat sipil diatur dalam *Annex 2* dan Pasal 3 *bis* Konvensi Chicago 1944 mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap pesawat sipil serta kewajiban mengutamakan keselamatan pesawat udara. Selain itu pada Pasal 1 Konvensi Montreal 1971 dijelaskan terkait Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan yang dapat mengancam keamanan penerbangan sipil. Jika tindakan penyalahgunaan intersepsi yang dimaksud termasuk ke dalam isi yang disebutkan pada Pasal 1, maka Konvensi Montreal 1971 juga dapat menjadi dasar hukum.

Selanjutnya dalam Hukum Internasional, masyarakat internasional dapat diartikan sebagai salah satu faktor penegakan hukum. Hal tersebut terlihat dari Akibat hukum yang diterima oleh Belarusia berupa respon negatif dari masyarakat internasional seperti, pembatasan penerbangan dan pembatasan pada sektor ekonomi, hingga upaya pemanggilan Duta Besar Belarusia untuk Uni Eropa.

Daftar Pustaka

- Agustina. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Article 1, Montreal Convention 1971.*, n.d.
- "Article 3 Bis, Convention on International Civil Aviation 1944.," n.d.
- "BBC News Indonesia, 'Pesawat Ryanair Dipaksa Mendarat Dan Tiba-Tiba Menukik - 'Kami Mengira Pesawat Akan Jatuh', <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57236635>. Diakses Pada 23 Oktober 2021, Pukul 19.58 WIB.," n.d.
- "DW, 'EU Bans Belarus Carriers from Its

Airspace',

<https://www.dw.com/en/eu-bans-belarus-carriers-from-its-airspace/a-57783485>. Diakses Pada 15 Februari 2022, Pukul 22.10 WIB.," n.d.

"International Civil Aviation Organization, International Standards: Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation - Rules of Air. Section ATT A-2, 2005.," n.d.

Lestari, Endang Puji. *Politik Hukum Navigasi Penerbangan (Konsep Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Dalam Perspektif Hukum Udara Internasional Dan Nasional)*. Malang: Setara Press, 2018.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.

"Samuel Chamberlain, 'US to Hit Belarus with Sanctions over Plane Interception', <https://nypost.com/2021/05/29/us-to-levy-sanctions-on-belarus-after-intercepting-a-plane/>. Diakses Pada 14 Februari 2022, Pukul 17.14 WIB.," n.d.